

TATA TERTIB | RULES OF CONDUCT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT WIJAYA CAHAYA TIMBER TBK

KETENTUAN UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Wijaya Cahaya Timber Tbk (**"Perseroan"**) tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

GENERAL PROVISIONS

*This Meeting is the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Cahaya Timber Tbk (the **"Company"**) year 2025, with details as follow:*

Hari <i>Day</i>	Senin <i>Monday</i>
Tanggal <i>Date</i>	05 Mei 2025 <i>05 May 2025</i>
Waktu <i>Time</i>	14.00 WIB - Selesai <i>02p.m Indonesia Time - Onward</i>
Tempat <i>Venue</i>	Puri Indah Financial Tower Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, RT.001/RW.002 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 11610
Mekanisme <i>Mechanism</i>	Secara Elektronik <i>Electronic Meeting</i>
Konferensi Media <i>Media Conferencing</i>	AKSes.KSEI dengan format webinar Zoom <i>AKSes.KSEI in Zoom webinar format</i>

(untuk selanjutnya disebut dengan **"Rapat"**)

*(hereinafter referred to as the **"Meeting"**)*

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal Perseroan menerapkan:

By complying with the applicable provisions in Capital Market the Company implements:

1. Ketentuan Kehadiran

- a. Rapat dilaksanakan secara fisik terbatas dan elektronik menggunakan konferensi media yang dimiliki oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- b. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham tanpa warkat (*Scriptless Shareholders*) dihimbau untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) baik untuk menghadiri dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasanya melalui sistem e-Proxy pada eASY.KSEI kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.
- c. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham warkat hanya dapat menguasai kehadirannya kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan, agar kehadiran dan hak suaranya diwakili oleh Pihak Independen secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI dengan cara mengisi Formulir Surat Kuasa yang Perseroan telah sediakan di situs web Perseroan sejak tanggal

1. Limitation of Meeting's Participants

- a. *The meeting was held physically and electronically using conference media owned by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.*
- b. *Shareholders with scriptless shares (Scriptless Shareholders) is strongly encouraged to use eASY.KSEI application provided by Indonesia Central Securities Depository (**"KSEI"**) to attend and cast votes directly in the Meeting electronically, or grant authority electronically (e-Proxy) to the appointed Independent Party through eASY.KSEI.*
- c. *Shareholders who are scrip shareholders can only authorize their presence with Independent Parties appointed by the Company, so that the presence and right to vote by Independent Parties electronically at the Meeting via the eASY.KSEI application by filling in the Power of Attorney Form that the Company has provided on the website Company website from the date of the Invitation, and submit it to the Company*



Pemanggilan, dan menyerahkannya ke Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk dalam pelaksanaan Rapat Perseroan yaitu:

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique Office
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

Telp. : (021) 29745222
Faks. : (021) 29289961
E-mail : opr@adimitra-jk.co.id
Website : www.adimitrajk.co.id

paling lambat pukul 16.00 WIB hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 yaitu 1 (hari) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Surat Kuasa yang diterima oleh Perseroan lewat dari waktu tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri Rapat.

through the Securities Administration Bureau appointed during the Company Meeting, namely:

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique Office
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

Phone : (021) 29745222
Faks. : (021) 29289961
E-mail : opr@adimitra-jk.co.id
Website : www.adimitrajk.co.id

at the latest by 4:00 p.m. Western Indonesia Time on Friday, 02 May 2025 being one (1) working day before the commencement of the Meeting. Any Proxy Form which is received by the Company after that time will be deemed unqualified to be used by the Proxy Holder to attend the Meeting.

RUJUKAN DAN DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020");
4. Anggaran Dasar Perseroan;
5. Surat Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAHASA

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat pengungkapan atau terminology yang menggunakan Bahasa Inggris akan disertakan penjelasannya secara ringkas dalam Bahasa Indonesia.

REFERENCES AND LEGAL BASIS

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (the "Company Law");
2. Regulation of Financial Services Authority No.15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020");
3. Regulation of Financial Services Authority No.16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 16/2020");
4. The Articles of Association of the Company;
5. Indonesia Central Securities Depository Letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 Mei 2021 regarding Implementation of -Proxy Module and e-Voting Module in eASY.KSEI Apps along with General Meeting of Shareholders Broadcasting Feature.

LANGUAGE

The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia. Any terms or description stated in English will be explained in summary using Bahasa Indonesia.

Perseroan juga akan menampilkan materi dalam Bahasa Inggris untuk Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang tidak dapat memahami Bahasa Indonesia.

For foreign Shareholders and/or their Proxies, the Company will provide English translation of meeting agenda for all Meeting participants to understand better the proceeding.

KETUA RAPAT

1. Sesuai Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan memimpin Rapat dan bertindak selaku Ketua Rapat.
2. Dalam jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak untuk:
 - a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
 - b. Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan di luar Tata Tertib selama itu dianggap penting dan/atau mendesak.
3. Pada saat pembukaan Rapat, Ketua Rapat akan memberikan penjelasan paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara atau agenda Rapat, mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham.

PESERTA RAPAT

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 10 April 2025 pukul 16.30 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Kamis, 10 April 2025 atau kuasanya yang sah yang terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI.
2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat/pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara dalam Rapat pihak-pihak tersebut dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, dan oleh karenanya suara-suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat dianggap batal dan tidak sah dan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara, kecuali untuk pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy), dimana pihak-pihak tersebut tidak dapat menjadi penerima kuasa sama sekali.
4. Peserta Rapat yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan dan/atau kuasa pemegang saham

CHAIRMAN OF THE MEETING

1. *In accordance with the Article 22 of the Company's Articles of Associations, one of the members of the Board of Commissioners that is appointed by the Board of Commissioners will lead the meeting and act as a Chairman of the Meeting (the "Chairman").*
2. *During the Meeting, Chairman shall be entitled to:*
 - a. *Decide Meeting's procedures that have not been regulated or have not been sufficiently regulated in this Rules of Conduct;*
 - b. *Take necessary actions outside the Rules of Conduct if it is deemed important and/or urgent.*
3. *During the opening of the Meeting, the Chairman will explain at minimum latest conditions of the Company in general, the Meeting's agenda, the decision-making mechanisms, and the implementation to use the shareholder rights.*

MEETING PARTICIPANTS

1. *Shareholders who are entitled to attend and cast their vote at the Meeting are those recorded in the Register of Shareholders of the Company on Thursday, 10 April 2025 at 4:30 p.m. Western Indonesia Time or Owner of a security account at the Collective Deposit of KSEI at the closing of the share trading on Thursday, 10 April 2025 or their proxy who are authorized through e-Proxy on eASY.KSEI application.*
2. *Meeting Participants has a right to convey his/her opinions/questions and to vote in the Meeting.*
3. *Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and the employees of the Company are allowed to act as the Shareholders proxies to attend the Meeting, but they are not authorized to act as proxies to cast their votes at the Meeting. Their votes which addressed in the Meeting as a proxy will be deemed void and invalid and will not be counted. Those parties, however, are not allowed to act as proxies at all if the authority is given electronically (e-Proxy).*
4. *Meeting participants who are not shareholders and/or proxy of shareholders of the Company are*

Perseroan merupakan tamu undangan yang hadir berdasarkan undangan Direksi Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, pertanyaan, termasuk memberikan suara dalam Rapat.

KUORUM KEHADIRAN

1. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili untuk seluruh mata acara Rapat, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Untuk RUPS Luar Biasa, RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
3. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat.
4. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui e-Voting sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
5. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem eASY.KSEI.
6. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui aplikasi fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dengan memilih Tayangan RUPS.

TANYA JAWAB

1. Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi via aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui kolom chat yang tersedia

invited guests who are present based on the invitation of the Company's Board of Directors and have not right to express their opinions, questions, including voting in the Meeting.

ATTENDANCE QUORUM

1. *In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, the Meeting will be lawful [valid] and may be conducted and adopt binding resolutions if it is attended by shareholders or their proxies who jointly represent for all agenda of the Meeting, more than 1/2 (one-half) of total issued shares of the Company with valid voting rights.*
2. *For the Extraordinary General Meeting of Shareholders, the meeting may be held if it is attended by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders, unless the Articles of Association of the Public Company stipulate a larger quorum requirement.*
3. *The calculation of attending Shareholders or shareholders represented in the meeting will only be done 1 (one) time by the Notary at the beginning of the Meeting before the Meeting is officially opened by the Chairman of the Meeting.*
4. *If the Shareholders or their authorized proxies cast their vote through e-Voting prior to the Meeting in accordance with the laws, thus the Shareholders or their authorized proxies will be considered as present at the Meeting.*
5. *Shareholders and/or their Proxies can only register 1 (one) time through eASY.KSEI system.*
6. *Shareholders and/or their Proxies has registered through eASY.KSEI application, entitled to watch the Meeting through the AKSes.KSEI facility application (<https://akses.ksei.co.id/>) by selecting Tayangan RUPS.*

QUESTIONS AND ANSWERS

1. *Q&A session will be available for every Agenda of the Meeting, the questions are limited to matters related to Agenda and to be delivered briefly and straight to the point.*
2. *Shareholders or their Proxies joining via eASY.KSEI application can also participate and ask questions and/or opinions via chat room provided in the eASY KSEI application by mentioning their full name,*

di aplikasi eASY.KSEI dengan menyebutkan nama lengkap, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan Mata Acara relevan yang hendak diberikan pertanyaan/pendapat.

3. Perseroan hanya akan memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan langsung melalui kolom chat dalam sistem eASY.KSEI, yang kemudian dibacakan dalam ruang rapat. Fitur Q&A (seperti *raise hand* dan *chat*) yang tersedia pada Zoom webinar akan dinon-aktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui sistem eASY.KSEI.
4. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Ketua Rapat hanya akan memberikan tanggapan maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap Mata Acara.
5. Ketua Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan dan disampaikan secara langsung (tidak melalui kolom chat).
6. Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Untuk RUPS Tahunan, bahwa Keputusan atas Mata Acara 1 sampai 4 pada Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Untuk RUPS Luar Biasa, bahwa Keputusan atas Mata Acara pada Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
5. Berdasarkan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
6. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) POJK 16/2020, maka Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "Abstain", dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang

number of share ownership, and which relevant Agenda to ask questions/opinions.

3. *The Company will only provide responses/answers to questions and/or opinions that submitted directly in the through the chat room in the eASY.KSEI system, will be read out in the meeting room. Q&A features (e.g., raise hand and chat) provided in the Zoom webinar will be deactivated, so that the questions and opinions can only be submitted through eASY.KSEI system.*
4. *After all questions and/or comments conveyed, the Chairman of the Meeting will only respond to maximum two (2) questions and/or opinions per Agenda item.*
5. *The Chairman of the Meeting will answer and/or respond to the said questions in an orderly manner and delivered directly (not through the chat room).*
6. *The Chairman of the Meeting may ask members of the Board of Directors and/or any relevant party to respond and/or provide further explanation to questions from Shareholders or their Proxies.*

RESOLUTIONS AND VOTING PROCEDURE

1. *Meeting's resolutions will be adopted based on consensus.*
2. *Each share shall give a right to its owner to issue 1 (one) vote.*
3. *For the Annual General Meeting (AGM), the decision on Agenda Items 1 to 4 in the meeting is valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights issued at the meeting.*
4. *For the Extraordinary General Meeting (EGM), the decision on the agenda items in the meeting is valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights held by Independent Shareholders.*
5. *Pursuant to Article 23 paragraph 7 the Company's Articles of Association, the Shareholder who gives a blank vote (abstain) shall be considered to cast the same vote as the majority vote casted at the Meeting.*
6. *Pursuant to Article 11 paragraph (6) POJK 16/2020, Shareholders with lawful voting rights present electronically/via online in the Meeting but not casting their vote or cast an "Abstain" vote, will be considered present at the Meeting and pass the same vote as the majority shareholders who cast their vote and counted as the majority vote of shareholders.*

sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.

7. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 5 menit per Mata Acara.
8. Hasil pemungutan suara untuk masing-masing dan/atau seluruh mata acara Rapat akan dibacakan oleh Notaris setelah selesainya pemaparan dan pemungutan suara seluruh mata acara Rapat.

PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK

1. Pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang saham yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.
2. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat mengakses platform pemungutan suara secara elektronik dan memberikan hak suaranya pada platform tersebut sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat.
3. Pemegang saham dan/atau Kuasanya dapat memberikan suara untuk setiap mata acara Rapat yang membutuhkan persetujuan Rapat dengan memilih "SETUJU", "TIDAK SETUJU", atau "ABSTAIN" pada kolom yang tersedia.
4. Pemungutan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan seluruh Mata Acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat disampaikan. Pemimpin Rapat akan mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara – panduan oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak Independen akan diberikan jika diperlukan.
5. Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat di situs web Perseroan atau situs web KSEI.
6. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.

PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat telah dilakukan Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan Agggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

7. *The voting duration is a maximum of 5 minutes per Agenda.*
8. *Voting results for each and/or all agenda of the Meeting will be read out by the Public Notary after the completion of the presentation and voting of all agenda of the Meeting.*

ELECTRONIC VOTING

1. *Shareholders and/or their Proxies who have registered through eASY.KSEI application will receive a link through the registered email which has been registered by the Shareholders and/or their Proxies to go to the electronic voting platform.*
2. *Shareholders and/or their Proxies can access the voting platform electronically and cast their voting rights on that platform starting from 11 April 2025 until the opening of each agenda item.*
3. *Shareholders and/or their Proxies can vote for each agenda item of the Meeting which requires the approval of the Meeting by selecting "AGREE", "NOT APPROVE", or "ABSTAIN" in the available column.*
4. *Voting for the entire Agenda of the Meeting will be conducted after the elaboration and discussion of entire Meeting Agenda and proposed resolutions are conveyed accordingly. The Chairman will provide sufficient time for Shareholders and their Proxies to exercise and cast their vote – the Notary and Share Registrar will assist as necessary.*
5. *The procedure for voting electronically can be seen on the Company's website or KSEI website.*
6. *At the end of the voting session, the Notary will convey the voting result to the Meeting.*

ANNOUNCEMENT AND INVITATION OF MEETING

The procedure prior to this Meeting has been fully satisfied in accordance with OJK Regulation No. 15/2020 and Company's Articles of Associations, as follows:

1. Pemberitahuan mata acara Rapat ke OJK tanggal 20 Maret 2025.
2. Pengumuman Rapat pada tanggal 27 Maret 2025, antara lain, di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Electronic General Meeting System/eASY.KSEI.
3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 11 April 2025, antara lain, di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Electronic General Meeting System/eASY.KSEI.

LAIN-LAIN

Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik diharap untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan dapat mengakses tautan untuk mengikuti jalannya Rapat minimal 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat untuk keperluan perhitungan kuorum kehadiran.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. *Notification of the meeting agenda to OJK dated 20 March 2025.*
2. *Announcement of Meeting dated 27 March 2025 through, among other things, the Company's website, the IDX's website, Electronic General Meeting System/eASY.KSEI. website.*
3. *Invitation for this Meeting dated 11 April 2025 through, among other things, the Company's website, the IDX's website, Electronic General Meeting System/eASY.KSEI website.*

OTHERS

Shareholders and/or Proxy Shareholders who are attend in electronically are expected to use a stable internet connection and can start access the link to attend the Meeting at least thirty (30) minutes before the start of the Meeting for the purpose of calculating the attendance quorum.

Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be further determined by the Chairman of the Meeting, with due consideration of the Articles of Association of the Company and the prevailing regulations.

Jakarta, 11 April 2025

DIREKSI
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk

Jakarta, 11 April 2025

BOARD OF DIRECTORS
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk